

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 99 /XII/SIPROPAM

Kepada : Yth. Kasiwas Polresta Tanjungpinang
Dari : Kasipropam Polresta Tanjungpinang
Perihal : Undangan Tindak Lanjut Evaluasi Penerapan
Whistle Blowing System

1. Rujuka :
 - a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Polri;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
 - g. Rencana Kerja Sipropam Polres Tanjungpinang.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas Bersama ini dimohon kepada KA, untuk dapat hadir dalam tindak lanjut evaluasi penerapan Whistle Blowing System di Polresta Tanjungpinang, Adapun Kegiatan yang di maksud akan di laksanakan pada :
 - a. Hari / Tanggal : Jumat / 23 Desember 2022
 - b. Pukul : 09.00 wib s/d selesai
 - c. Tempat : Ruang Kerja Sipropam Polresta Tanjungpinang.
3. Demikian untuk menjadi maklum .

Tanjungpinang, 23 Desember 2022
KASIPROPAM POLRESTA TANJUNGPINANG



MALIMTA BANGUN

INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 71100402

Tembusan :

1. Kapolresta Tanjungpinang.
2. Wakapolresta Tanjungpinang.